



PENETAPAN

Nomor 254/Pdt.P/2019/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu Klas IA yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

Nama : REBY MEIDIYANTI
Tempat, Tgl. Lahir : Bengkulu, 17 Mei 1985
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS
Alamat : Jl. Air Musi IV Perum Betungan Asri No. 477
Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota
Bengkulu

Yang selanjutnyadisebut sebagai :.....**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari permohonan Pemohon;
Telah membaca surat-surat yang bersangkutan;
Telah mendengarkan keterangan Pemohon di persidangan;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 Juni 2019 yang terdaftar dalam register kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Nomor: 254/Pdt.P/2019/PN.Bgl. telah mengajukan permohonan yang terurai sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah istri dari Ramdan yang telah melangsungkan pernikahan di Kec. Selebar Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu pada tanggal 15 Agustus 2004 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 276/14/VIII/04 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu;
2. Bahwa Anak ke-2 dari Pemohon bernama Rofi Akbar telah memiliki Akta Kelahiran sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 2322/155/2007 yang

Hal. 1dari 7 Hal. PenetapanNomor254/Pdt.P/2019/PN.Bgl



telah di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu;

3. Bahwa dalam Akte Kelahiran anak ke-2 (dua) anak pemohon tersebut tercantum nama pemohon adalah Rebi Maidiyanti. R;
4. Bahwa dalam dokumen-dokumen pemohon seperti Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk serta Buku Nikah tercantum nama pemohon adalah Reby Meidiyanti;
5. Bahwa pemohon khawatir dengan adanya perbedaan-perbedaan dalam dokumen-dokumen pemohon akan berpengaruh pada masa depan anak pemohon tersebut;
6. Bahwa untuk menghilangkan kekhawatiran Pemohon dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka Pemohon bermaksud merubah/memperbaiki nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak pemohon dari nama Rebi Maidiyanti. R menjadi Reby Meidiyanti;
7. Bahwa untuk merubah/memperbaiki nama Pemohon dalam Akta Kelahiran tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili;
8. Bahwa Pemohon berdomisili di kota Bengkulu yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Bengkulu, sehingga Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Perubahan/Perbaikan nama anak Pemohon di Pengadilan Negeri Bengkulu;
9. Bahwa Perubahan/Perbaikan nama anak Pemohon tersebut sangat di perlukan saat ini;
10. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka pemohon memohon ;

Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu semoga berkenan memeriksa permohonan ini dalam suatu persidangan yang akan Bapak tentukan kemudian dan akan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk melakukan Perubahan/Perbaikan Akta Kelahiran anak Pemohon dari nama pemohon Rebi Maidiyanti. R menjadi Reby Meidiyanti;
3. Memerintahkan kepada Pemohon tersebut untuk melaporkan penetapan mengenai perubahan/perbaikan nama anak Pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Hal. 2dari 7 Hal. PenetapanNomor254/Pdt.P/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kota Bengkulu untuk dibuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;

4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu:

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 276/14/VIII/04 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segara tanggal 16 Agustus 2004, telah bermaterai cukup, dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda **bukti P-1**;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2322/Ist/2007 tanggal 21 Oktober 2016 atas nama ROFI AKBAR, telah bermaterai cukup, dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda **bukti P-2**;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 638/DISP/1995 tanggal 2 Oktober 1995 atas nama REBY MEIDIYANTI, telah bermaterai cukup, dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda **bukti P-3**;
4. Fotocopy Kartu Keluarga NIK 1771050602080147 a.n. Kepala Keluarga RAMDAN, telah bermaterai cukup, dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda **bukti P-4**;
5. Fotocopy Ijazah Universitas Terbuka tanggal 13 Maret 2015, atas nama REBY MEIDIYANTI, telah bermaterai cukup, dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda **bukti P-5**

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksinya, yaitu:

1. Saksi **SUNDARI OKTAVIANI, A.Md.**, memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon adalah kakak kandung saksi;
 - Bahwa pemohon adalah istri dari Ramdan yang telah melangsungkan pernikahan di Kec. Selebar Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu pada tanggal 15 Agustus 2004 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 276/14/VIII/04

Hal. 3 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 254/Pdt.P/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu;

- Bahwa Anak ke-2 dari Pemohon bernama Rofi Akbar telah memiliki Akta Kelahiran sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 2322/155/2007 yang telah di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu;
- Bahwa dalam Akte Kelahiran anak ke-2 (dua) anak pemohon tersebut tercantum nama pemohon adalah Rebi Maidiyanti. R;
- Bahwa dalam dokumen-dokumen pemohon seperti Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk serta Buku Nikah tercantum nama pemohon adalah Reby Meidiyanti;
- Bahwa Pemohon berdomisili di Kota Bengkulu;
- Bahwa pemohon khawatir dengan adanya perbedaan-perbedaan dalam dokumen-dokumen pemohon akan berpengaruh pada masa depan anak pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **MOPPY SEPTIANA**, memberikan keterangan di bawah disumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah famili tapi sudah jauh ;
- Bahwa pemohon adalah istri dari Ramdan yang telah melangsungkan pernikahan di Kec. Selebar Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu pada tanggal 15 Agustus 2004 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 276/14/VIII/04 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu;
- Bahwa Anak ke-2 dari Pemohon bernama Rofi Akbar telah memiliki Akta Kelahiran sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 2322/155/2007 yang telah di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu;
- Bahwa dalam Akte Kelahiran anak ke-2 (dua) anak pemohon tersebut tercantum nama pemohon adalah Rebi Maidiyanti. R;
- Bahwa dalam dokumen-dokumen pemohon seperti Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk serta Buku Nikah tercantum nama pemohon adalah Reby Meidiyanti;
- Bahwa Pemohon berdomisili di Kota Bengkulu;

Hal. 4dari 7 Hal. PenetapanNomor254/Pdt.P/2019/PN.Bgl



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah pula menerangkan pada pokoknya sebagaimana yang terurai dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi di persidangan ini, melainkan hanya mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka semua kejadian yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termaktub seluruhnya dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, keterangan saksi-saksi, serta surat-surat bukti yang telah diajukan Pemohon di persidangan, di mana satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa dalam dokumen-dokumen Pemohon seperti kartu keluarga, kartu tanda penduduk, Ijazah serta buku nikah tercantum nama pemohon adalah REBY MEIDIYANTI ;
- Bahwa Pemohon bermaksud merubah / memperbaiki nama pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2322/Ist/2007 tanggal 21 Oktober 2016 atas nama ROFI AKBAR yaitu yang semula tercantum nama ibu kandung dari REBY MAIDIYANTI. R. menjadi REBY MEIDIYANTI;
- Bahwa Pemohon berdomisili di Kota Bengkulu;
- Bahwa Pemohon khawatir dengan adanya perbedaan-perbedaan dalam dokumen-dokumen Pemohon akan berpengaruh dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon adalah cukup beralasan dan tidaklah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, dan Pemohon saat ini berdomisili di Kota Bengkulu maka sesuai dengan ketentuan pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

Hal. 5 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 254/Pdt.P/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon harus melaporkan perbaikan /perubahan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon dan berdasarkan laporan dari Pemohon tersebut Pejabat Pencatatan Sipil Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul atas perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan Perubahan/Perbaikan nama Ibu Kandung dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2322/Ist/2007 tanggal 21 Oktober 2016 atas nama ROFI AKBAR dari nama REBI MAIDIYANTI. R menjadi REBY MEIDIYANTI;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan penetapan mengenai perubahan/perbaikan tersebut paling lambat 30 hari sejak diterima salinan penetapan Pengadilan Negeri kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Bengkulu untuk dibuat catatan pinggir pada Register Akte Kelahiran Dan Kutipan Akte Kelahiran Anak Pemohon tersebut;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **SELASA, tanggal 25 Juni 2019** oleh kami **ZENI ZENAL MUTAQIN., S.H.,M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **SIDIANTO,**

Hal. 6 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 254/Pdt.P/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

SIDIANTO, S.H.

ZENI ZENAL MUTAQIN., S.H.,M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran: Rp30.000,00
2. Biaya ATK: Rp50.000,00
3. Relas Panggilan.....: Rp60.000,00
4. PNBP: Rp10.000,00
4. Meterai: Rp6.000,00
5. Redaksi: Rp10.000,00

JUMLAH : Rp166.000,00

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Pada hari ini RABU tanggal 26 Juni 2019
Salinan Resmi Penetapan ini
diberikan untuk kepentingan Pemohon
Panitera

RAMDHANI., SH.
NIP.196712071989031006

Hal. 7 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 254/Pdt.P/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 8 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 254/Pdt.P/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)